



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan, Telp / Fax (0756) 22149

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 524.3/ 6A /DISTAN-PS/2022

TENTANG

**TIM IDENTIFIKASI DAN TIM SELEKSI CALON PETANI DAN CALON LOKASI
KEGIATAN PENGELOLAAN WILAYAH SUMBER BIBIT TERNAK DAN
RUMPUN/GALUR TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS PERTANIAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar Ternak Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota sampai kepada masyarakat dan tepat sasaran kepada kelompok tani ternak, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan identifikasi dan seleksi calon petani/calon lokasi (CP/CL);
 - b. bahwa untuk menentukan CP/CL perlu dibentuk Tim Identifikasi dan Tim CP/CL, atau yang disebut dalam surat keputusan ini sebagai Tim CP/CL;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang Tim Identifikasi dan Seleksi Calon Petani dan Calon Lokasi Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
14. Keputusan Bupati Pesisir Nomor 900/27/Kpts/BPT-PS/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 791/04/KPTS/DISTAN-PS/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Tim Identifikasi dan Seleksi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL) dan daftar kelompok tani yang di CP/CL kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagai mana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Identifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berasal dari Petugas Peternakan Dinas Pertanian

- berada di Kecamatan.
- KETIGA : Tim Seleksi CP/CL sebagai dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari staf Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Tim Identifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan identifikasi terhadap *Kelompok Tani calon penerima hibah bantuan ternak Tahun 2022* yang ada di wilayahnya dan kemudian mengajukan permohonan bantuan hibah dalam bentuk proposal ke Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Tim Seleksi CP/CL sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan seleksi pada Kelompok Tani yang telah diidentifikasi oleh Tim Identifikasi.
- KEENAM : Tim Seleksi CP/CL sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menetapkan calon Kelompok Tani sebagai *calon petani dan calon lokasi untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pertanian* untuk di SK kan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Anggaran kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022.
- KEDELAPAN : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 10 Maret 2022



MADRIANTO, S.Hut, M.H
NIP. 19780519-200501 1 009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
NOMOR 524.3/ 64/DISTAN-PS/2022
TANGGAL 16 MARET 2022
TENTANG
TIM IDENTIFIKASI DAN TIM SELEKSI CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CP/CL)

Tim Identifikasi Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota :

No	Nama Petugas Identifikasi	Wilayah Kecamatan
1	Drh. Alriko Patrisman	Kecamatan Sutera
2	Ismael	Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera

Tim CP/CL Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota :

No	Nama
1.	Linda Mustika Rini, S.Pt
2.	Joni Alfian, S. Pt
3.	Ega Melandari, S.Pt
4.	Wendrizal


KEPALA DINAS
MADRianto, S.Hut, M.H
NIP. 19780519 200501 1 009